

Perlindungan Hukum terhadap Itikad Baik Penerima Kuasa yang Bertindak di Luar Kuasa yang Dibuat Secara Autentik

Erich¹, Maryano², Yurisa Martanti³

wingser_erich@yahoo.com¹, maryano.myn@gmail.com², ymartanti@yahoo.com³
Universitas Jayabaya

Abstract

Received: 06-01-2023
Accepted: 06-02-2023
Published: 25-02-2023
Keywords: Legal Protection,
Good Faith, Power of
Attorney

Introduction: The development of increasingly advanced technology, time and distance are no longer an obstacle for every human being to be able to interact with one another. **Purpose:** The purpose of this research is to find out what the legal consequences are for the beneficiary in good faith who acts outside of power. **Method:** The legal approach method used is normative juridical. **Result:** Legal protection as a collection of rules or rules that can protect one thing from another. **Conclusion:** Based on the research above, it can be concluded that the legal consequences of the actions of the recipient of the power of attorney in good faith who act outside of power (*ultra vires*) depend on several factors, including the legal regulations in force in the country or region concerned.

Abstrak

Kata kunci: Perlindungan
Hukum, Itikad Baik,
Penerima Kuasa

Pendahuluan: Perkembangan teknologi yang semakin maju, waktu dan jarak sudah bukan lagi jadi kendala bagi setiap manusia untuk dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. **Tujuan:** Tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui apa akibat hukum bagi penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa. **Metode:** Metode pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normative. **Hasil:** Perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari yang lainnya. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari tindakan pihak penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa (*ultra vires*) tergantung pada beberapa faktor, termasuk peraturan hukum yang berlaku di negara atau wilayah yang bersangkutan. Perlindungan Hukum, Itikad Baik, Penerima Kuasa.

Corresponding Author: Erich

Email: wingser_erich@yahoo.com

This is an open access article under the CC BY SA license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin maju, waktu dan jarak sudah bukan lagi jadi kendala bagi setiap manusia untuk dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya (Ahmadi & Syahrani, 2022). Seiring dengannya, tidak dapat terelakkan bahwa manusia tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya. Oleh karena itu dibutuhkanlah jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu. Orang ini diberikannya kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut atas namanya.

Sebuah kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan, yaitu misalnya menjual sebuah rumah, untuk mencari seorang partner dalam usaha perdagangan, dan lain sebagainya (Subandowo, 2022).

Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa (perbuatan, perjanjian maupun ketetapan) dan ditandatangani. Jadi ada 2 (dua) unsur penting untuk dapat mengatakan bahwa suatu tulisan tersebut adalah merupakan akta, yaitu: Sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti; dan Ditandatangani (Sitompul & Putra, 2022).

Akta kuasa dapat berbentuk akta autentik dan akta dibawah tangan. Perbedaan diantara akta autentik dan akta di bawah tangan adalah berkaitan dengan kekuatannya sebagai alat bukti. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1870 KUHPerdara, yang berbunyi: "Suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya" (Triwahyuni, 2022).

Bukti tulisan dapat berupa akta autentik atau akta di bawah tangan. Dengan demikian, suatu akta yang terkuat dan akan dipergunakan untuk dijadikan alat bukti di dalam masyarakat sangat dibutuhkan, yakni akta autentik yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris (Nofriandi, Atmojo, & Ngurah, 2023).

Notaris selaku pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk membuat akta autentik demi tercapainya kepastian hukum. Menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai "UUJN") pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya (Fatriansyah, 2023).

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara). Dalam penelitian tesis ini kita akan memfokuskan kepada transaksi jual beli saham, yang dapat dikategorikan sebagai benda yang berwujud dan memiliki nilai, oleh karenanya juga dapat dialihkan kepemilikannya (Rokfa, Tanda, Anugraheni, & Kristanti, 2022).

Peneliti menemukan sejumlah sengketa tentang surat kuasa yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, contohnya: Sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 371/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel dimana terdapat sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang pertambangan hendak dijual sahamnya kepada investor asing. 2 (dua) orang pemegang saham memberikan kuasa kepada pemegang saham lain untuk menghadiri RUPS untuk menjual saham perseroan. Kedua orang tersebut nantinya menggugat pemilik baru saham tersebut karena merasa surat kuasa mereka disalahgunakan dan penerima kuasa bertindak di luar kuasa yang diberikan secara autentik. Serta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 1500/K/Pdt.2014 dimana seorang pemilik saham perseroan menjual sejumlah saham miliknya kepada seorang pembeli yang dikonstatir dalam Akta pengikatan jual beli saham yang menurutnya telah lunas dan oleh karenanya diterbitkanlah secara aksesoir dan berurutan kuasa kepada pembeli tersebut untuk hadir di RUPS PT. Penjual saham tersebut di kemudian harinya

mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan dalil bahwa uang penjualan saham belum diterimanya. Juga sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 1549/K/Pdt/2015 dimana seorang pemilik saham perseroan telah memiliki kesepakatan jual beli saham dengan calon pembeli dan selanjutnya memberikan kuasa kepadanya untuk hadir dalam RUPS Perseroan. Akan tetapi kemudian diketahui bahwa calon pembeli tersebut batal membeli saham yang telah diperjanjikan dengan penjual dan memilih membeli saham perseroan melalui mekanisme penawaran saham yang dilakukan pada saat RUPS perseroan tersebut terjadi.

Adapun kegunaan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut pembahasan akta kuasa autentik ini dapat memberikan penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber informasi dan bahan terkait dengan akta kuasa autentik dan penggunaannya dalam transaksi jual beli saham. Serta Pembahasan ini diharapkan dapat memberi masukan pemikiran bagi mahasiswa hukum khususnya mahasiswa Magister Kenotariatan, praktisi hukum serta akademisi serta pihak-pihak terkait dalam penggunaan akta kuasa autentik khususnya dalam transaksi jual beli saham. Penyusunan Tesis ini juga merupakan salah satu syarat kelulusan dalam program studi strata dua (S-2) di Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Adapun tempat lokasi penelitian untuk penulisan penelitian ini adalah perpustakaan Universitas Jayabaya dan Kantor Notaris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Penerima Kuasa yang Beritikad Baik yang Bertindak di luar Kuasa

Akibat hukum dari tindakan pihak penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa (*ultra vires*) tergantung pada beberapa faktor, termasuk peraturan hukum yang berlaku di negara atau wilayah yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus, tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa di luar kuasa yang diberikan kepadanya dapat dianggap tidak sah atau tidak sah. Namun, dalam beberapa kasus lain, tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa di luar kuasa yang diberikan kepadanya dapat dianggap sah (Sumadi, 2022).

Tindakan yang sah adalah tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tindakan tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pihak penerima kuasa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya di depan hukum. Sedangkan tindakan yang tidak sah adalah tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pihak penerima kuasa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya di depan hukum (Kurniawan, 2012).

Dalam hal tindakan yang tidak sah tersebut pihak penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa, maka yang bertanggung jawab adalah pihak pemberi kuasa, karena mereka yang memberikan kuasa dalam hal ini yang bertanggung jawab menurut hukum. Namun jika pihak pemberi kuasa tidak mampu memberikan jaminan atau tidak dapat diketahui maka pihak penerima kuasa harus menanggung risiko yang timbul dari tindakannya yang tidak sah tersebut.

Menurut teori Akibat Hukum Soeroso, teori akibat hukum menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan memiliki akibat hukum yang harus diterima oleh orang tersebut. Dalam hal ini, kita akan membahas mengenai akibat hukum penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa.

Akibat hukum penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa dikaitkan dengan teori akibat hukum oleh Soeroso; Pemberi kuasa sebelum memberikan kuasa kepada penerima kuasa telah mengetahui apa akibat hukum yang hendak ia kehendaki dari tindakan hukum yang ia kuasakan kepada penerima kuasa. Maka menurut saran penulis tujuan pemberian kuasa haruslah

tertera jelas di akta pemberian kuasa dan apabila penerima kuasa hadir ketika penandatanganannya, Notaris dapat menjelaskan tujuan dari pemberian akta tersebut kepadanya dan memberi keterangan tambahan apabila diperlukan oleh penerima kuasa. Sesuai dengan pasal 15 ayat 2 huruf e UUPN agar Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Notaris harus punya sikap dan etika moral yang baik, serta dapat menjadi penengah bagi para pihak dalam pembuatan akta, sehingga akta Notaris dapat bermanfaat dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak lain yang terkait dengan akta yang bersangkutan.

Pihak Penerima kuasa adalah seseorang yang diberi wewenang atau kuasa oleh pihak pemberi kuasa untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Dalam hal ini, pihak penerima kuasa diharapkan untuk menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya dengan bertanggung jawab dan beritikad baik. Namun, terkadang pihak penerima kuasa justru melakukan tindakan di luar kuasa yang diberikan. Jika pihak penerima kuasa melakukan tindakan di luar kuasa yang diberikan, maka ia akan menanggung akibat hukum yang berbeda dengan jika ia melakukan tindakan sesuai dengan kuasa yang diberikan. Pihak penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa akan menanggung akibat hukum yang lebih berat dibandingkan dengan penerima kuasa yang beritikad jahat.

Salah satu akibat hukum yang akan diterima oleh pihak penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa adalah dikenakannya sanksi administratif. Sanksi administratif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menegakkan ketertiban dan kedisiplinan dalam masyarakat. Sanksi administratif yang dapat dikenakan pada pihak penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa antara lain adalah teguran, peringatan, dan pemberhentian (Arjaya, 2014).

Selain sanksi administratif, pihak penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa juga dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pihak penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa antara lain adalah denda, penjara, dan pembebasan bersyarat.

Penulis berpendapat bahwa pihak pemberi kuasa yang merasa dirugikan seharusnya dengan segera melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menunda ataupun menghentikan segala proses transaksi pada saat sedang berlangsung ataupun tidak lama setelah transaksi tersebut selesai. Penundaan pengajuan keberatan terhadap kesalahan yang diakibatkan dari penerimaan kuasa tersebut dapat juga dinilai oleh Majelis Hakim nantinya apabila ada gugatan di pengadilan sebagai salah satu alasan pemberat untuk memberikan putusan pengadilan terhadap gugatan yang diberikan. Apabila murni terjadi kesalahan akibat hukum yang diinginkan oleh penerima kuasa dan terdapat indikasi penyelewengan kuasa oleh penerima kuasa dalam menjalankan kuasanya maka biasanya pemberi kuasa akan mengajukan keberatan, gugatan hukum (apabila ada) dengan segera terlebih lagi apabila kita membicarakan transaksi jual beli asset dengan nilai yang tidak sedikit. Majelis hakim dapat menyimpulkan sendiri dari bukti-bukti serta fakta-fakta terhadap transaksi yang disajikan kepadanya oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan dan menarik kesimpulan setelahnya.

Pihak pemberi kuasa dapat mengajukan keberatan ataupun gugatan hukum kepada pihak penerima kuasa yang telah dirasa telah mengakibatkan kerugian kepada dirinya. Gugatan seringkali ditujukan kepada pihak-pihak yang salah, seperti contohnya pihak pembeli (pihak yang telah mengikuti segala prosedur transaksi agar proses pengalihan kepemilikannya sah dan dapat divalidasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya), pihak Notaris (yang hanya mengkonstatir segala perbuatan yang diceritakan oleh para pihak di hadapannya dalam bentuk akta umum) sehingga dirinya bukanlah para pihak dalam perkara juga ikut terseret dalam permasalahan hukum yang terjadi yang menghabiskan waktu, tenaga serta uang yang tidak sedikit.

Penulis juga dapat menyimpulkan setelah melakukan penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan yang telah ada bahwa Hakim di Pengadilan yang diajukan gugatan akan memeriksa segala fakta hukum yang disajikan dan memeriksa keabsahan prosedur pembuatan akta autentik yang mengkonstatir perbuatan hukum yang telah terjadi maka Hakim tersebut akan cenderung memilih untuk mempercayai bukti dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh para Notaris dibandingkan dengan keterangan dari para penggugat dalam perkara. Akta autentik merupakan bukti yang paling sempurna yang dipergunakan dan dipercaya oleh Hakim dalam persidangan dan dasar dalam mengambil putusan pengadilan. Apabila segala prosedur pembuatan akta autentik telah dijalankan maka Hakim tidak punya alasan untuk tidak mempercayai bahwa tidak terjadi perbuatan hukum selain yang telah disajikan dalam akta autentik dan gugatan dari para penggugat yang merasa dirugikan tersebut akan digugurkan.

Dengan demikian kita dapat melihat betapa kuatnya kekuatan akta autentik di mata hukum, sesuai dengan syarat yang harus terpenuhi sebagai akta autentik adalah, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdara, sebagai berikut:

- a. Akta autentik harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

B. Perlindungan Hukum terhadap Penerima Kuasa terkait tindakannya di luar Kuasa yang dibuat secara Autentik dalam Transaksi Jual Beli Saham

Akta autentik dibuat untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penjaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut harus bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang umumnya dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Eksistensi akta autentik dalam suatu perbuatan hukum adalah sebagai alat bukti yang sempurna pada saat menjadi bukti di pengadilan Akan tetapi, seringkali akta autentik yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari menjadi masalah karena salah satu pihak merasa dirugikan atas akta tersebut yang berujung pada tuntutan pidana atau gugatan perdata terhadap Notaris dengan menjadikannya sebagai tersangka atau turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan para pihak ataupun sebagai tergugat karena dianggap turut serta dalam tindakan pihak yang merugikan pihak lain dalam akta tersebut.

Pemberian kuasa dengan akta umum adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan akta notaris atau akta autentik; artinya bahwa pemberian kuasa itu dilakukan di hadapan dan di muka Notaris yang mengkonstatir perbuatan hukum tersebut menjadi sebuah akta autentik sebagai bukti terjadinya sebuah perbuatan hukum.

Ketika seseorang tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu yang menyangkut kepentingan hukumnya sendiri karena suatu alasan tertentu, maka orang lain dapat mewakili kepentingan orang tersebut melalui pemberian kuasa. Pemberian kuasa seperti ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan kuasa secara khusus.

Menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menyebutkan Pemberian Kuasa adalah "Suatu Perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat bagi para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut.

Kebebasan dalam membuat suatu perjanjian tetap memiliki batasan-batasan tertentu yaitu: harus tetap memperhatikan hukum, kepatutan, kebiasaan, kesesuaian dan ketertiban umum. Tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Pemerintah melalui undang-undang dapat mengatur atau

melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan. Seorang hakim dalam pengadilan dapat menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan sebelumnya maupun menemukan hukum sebagai dasar bagi pengambilan putusan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak dalam sebuah sengketa.

Dengan demikian, pihak penerima kuasa yang bertindak di luar kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai, terutama jika tindakan tersebut merugikan pihak pemberi kuasa. Perlindungan hukum terhadap penerima kuasa yang bertindak di luar kuasa dibuat secara autentik dalam transaksi jual beli saham ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, serta untuk menjaga keadilan dalam transaksi tersebut.

Pihak penerima kuasa harus dapat membuktikan bahwa tindakan di luar kuasa tersebut dilakukan untuk kebaikan pemberi kuasa. Namun, pihak penerima kuasa harus dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kebaikan perusahaan dan para pemegang sahamnya dan tidak merugikan pembeli atau penjual saham. Sebagai contoh, jika pihak penerima kuasa melakukan tindakan di luar kuasa untuk menjual saham dengan harga yang sangat rendah tanpa sepengetahuan pihak pemberi kuasa, maka tindakan tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum karena merugikan pembeli saham.

Dalam hal ini, pihak penerima kuasa harus bertanggung jawab atas tindakannya dan harus menanggung konsekuensi hukum yang sesuai. Namun, jika penerima kuasa dapat membuktikan bahwa tindakan di luar kuasa yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar dan tidak merugikan pihak lain, maka ia dapat dilindungi oleh hukum.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Januari 2020 Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel, menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat yang merupakan pendiri PT Maesa Optimalah Mineral telah dilaksanakan proses jual beli saham yang sesuai dengan ketentuan hukum dan para penggugat telah memahami serta mengetahui mengenai transaksi jual beli saham tersebut dan tidak dapat mengklaim bahwa para penggugat tidak mengetahui tujuan dari pembeli saham mereka.

Tergugat V selaku Notaris telah membacakan dan menjelaskan terlebih dahulu isi akta-akta kepada Para Penggugat dan Para Penggugat adalah orang dewasa yang bebas berkehendak, bisa baca tulis, berpendidikan tinggi dan seharusnya mengetahui konsekuensi menandatangani sebuah perjanjian. Selanjutnya para pihak juga setuju untuk mengumumkan transaksi tersebut dalam Surat Kabar sesuai Berita Acara Rapat Nomor 149 tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris. (Tergugat V). Agenda peningkatan modal dasar perseroan serta transaksi jual beli saham yang telah disetujui dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Para Pihak dan kemudian diumumkan dalam Surat Kabar sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 149 tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris (Pihak Tergugat V).

RUPS PT Maesa Optimalah Mineral telah dilaksanakan secara sah karena telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusan telah diambil dengan suara bulat untuk menjual saham-saham Perseroan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Apabila di kemudian hari timbul permasalahan yang diklaim oleh Pihak Penggugat setelah selesainya proses Jual Beli Saham yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berarti transaksi Jual Beli Saham-Saham PT Maesa Optimalah Mineral bermasalah secara hukum dan harus dibatalkan.

Kasus tersebut diatas apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Phillipus M. Hadjon kepada penerima kuasa terkait tindakannya di luar kuasa yang dibuat secara autentik dalam transaksi jual beli saham adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari yang lainnya. Perlindungan hukum kepada penerima kuasa dalam kasus ini adalah: Penerima kuasa menerima kuasa dari pemberi kuasa untuk menjual semua saham perseroan miliknya kepada

calon pembeli. Maka Penerima kuasa dengan mengikuti mekanisme pengalihan kepemilikan saham sesuai dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yaitu mendapatkan persetujuan dari Organ Perseroan dalam hal ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kemudian mengadakan RUPS dengan mengundang sejumlah calon pembeli. RUPS hanya dihadiri oleh penerima kuasa sendiri dan sejumlah orang calon pembeli saham tersebut. Penerima kuasa hanya hadir sendiri mewakili perseroan karena ia sendiri merupakan pemegang saham mayoritas perseroan dan kehadirannya mewakili pemegang saham lain (pemberi kuasa) yang telah memberikan kuasa penuh kepada penerima kuasa (maka demikian RUPS telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai dengan pasal 89 UUPT karena RUPS tersebut telah dihadiri oleh semua pemilik saham perseroan) melalui Akta Surat Kuasa autentik yang dibuat di hadapan Notaris (Tergugat VI) untuk menjual seluruh saham perseroan milik mereka kepada Pihak Ketiga dengan harga dan syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh penerima kuasa serta berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu, tidak ada yang dikecualikan. Kemudian agenda peningkatan modal dasar perseroan serta transaksi jual beli saham yang telah disetujui dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Para Pihak dan diumumkan dalam Surat Kabar sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 149 tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris (Pihak Tergugat V); hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 133 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mewajibkan pengumuman pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan. (Notaris berperan menyiapkan akta perubahan Anggaran Dasar terkait perubahan permodalan).

2. Karena status kewarganegaraan calon pembeli saham yang merupakan Warga Negara Asing dan apabila transaksi jual beli saham tersebut berhasil maka perseroan akan beralih status menjadi perseroan PMA. Sesuai dengan dalam Pasal 13 ayat (6) Peraturan BKPM 14/2015 maka nilai investasi dan permodalan dalam rangka PMA harus lebih besar dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan. Melihat dan menimbang adanya persyaratan minimum nilai investasi yang untuk sebuah PT. PMA maka para pihak sepakat untuk meningkatkan modal perseroan dari yang semula hanya sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) menjadi Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) dan modal disetor ditingkatkan dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) dalam yang disetujui oleh RUPS perseroan tersebut.

Sehingga dengan demikian dapat kita lihat bahwa penerima kuasa tersebut dalam tindakannya di luar kuasa yang dibuat secara autentik telah dilakukan dengan sadar dan mengikuti prosedur pengalihan kepemilikan saham menurut hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan BKPM 14/2015, oleh karenanya menurut pendapat dari penulis maka penerima kuasa tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakannya yang di luar kuasa.

Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terdiri dari 2 macam yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif;

Apabila dikaitkan dengan kasus ini dapat kita lihat bahwa akta autentik yang di buat di hadapan Notaris telah dibuat untuk memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dan sesuai landasan filosofis penyusunan akta autentik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan fungsi akta autentik adalah untuk menjamin kepastian hukum (menjamin telah terjadi transaksi jual beli), menjamin ketertiban (menjamin keteraturan dalam masyarakat agar dapat merasa aman untuk melakukan transaksi-transaksi legal) dan memberikan perlindungan hukum bagi

setiap warga negara (memberikan rasa aman kepada para pihak dalam transaksi bahwa betul transaksi telah terdokumentasikan dengan benar).

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif;

Apabila dikaitkan dengan kasus ini dapat kita lihat dari fakta kejadian yang terjadi yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa perubahan kepemilikan saham yang telah beralih kepemilikannya dan diketahui serta diratifikasi oleh RUPS perseroan tidak dapat begitu saja coba dirubah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab meski pihak tersebut adalah pemilik saham yang sebelumnya tapi yang tidak lagi berhak karena telah menyerahkan kepemilikan saham nya dan ditukarkan dengan sejumlah uang (jual beli). Mekanisme perubahan kepemilikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) ada untuk memastikan agar transaksi pengalihan kepemilikan saham harus terjadi sesuai alur dan prosedur yang telah ditentukan untuk dapat diakui dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tidak dapat dengan begitu saja dirubah. UU PT memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada bukan hanya satu pihak akan tetapi semua pihak agar dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Setiap orang boleh saja mengajukan gugatan ke pengadilan, dalam hal ini Pengugat yang juga merupakan penjual saham. Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh pengugat atau para penggugat. Akan tetapi penggugat tersebut kemudian perlu membuktikan gugatannya di muka pengadilan. Pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* Dengan penjatuhan putusan pengadilan maka diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antara para pihak dalam kasus ini dengan memberikan jaminan kepada semua pihak bahwa mereka mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

Dalam kasus Putusan dalam tingkat kasasi nomor: 1549/K/Pdt/2015 dapat kita lihat bahwa telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat I untuk melakukan pengalihan kepemilikan saham milik penggugat di tergugat II yang juga telah dituangkan dalam Akta Kesepakatan Jual Beli Saham di Notaris untuk menjual sahamnya di tergugat II dengan harga yang telah disepakati bersama. Akta Pengikatan Jual Beli Saham, dimana intinya Penggugat akan menjual saham sebanyak 1.785.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu) lembar saham, seharga Rp5.250.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat I. Pengikatan jual beli saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengikatan Jual Beli Saham yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Kusumawati, S.H. Nomor 32, tertanggal 27 Oktober 2010;

Bahwa terkait dengan rencana jual beli saham tersebut maka penggugat memberikan kuasa kepada tergugat I untuk hadir dalam RUPS LB tergugat II selaku kuasa dari penggugat saja dan bukan untuk kepentingan diri sendiri.

Bahwa ternyata dalam RUPS LB tergugat II, ternyata tergugat I telah menempatkan dirinya selaku pribadi sebagai "stand by buyer" untuk membeli saham-saham portepel yang akan diterbitkan oleh tergugat II. Pihak penggugat tidak mengetahui ada agenda rapat RUPS LB untuk mengangkat sosok "stand by buyer" dari sejumlah saham yang akan diterbitkan oleh penggugat II.

Bahwa tergugat I yang telah kemudian membeli saham tergugat II dalam RUPS LB dengan harga yang lebih murah daripada kesepakatannya dengan penggugat kemudian membatalkan akta kesepakatan jual beli saham secara sepihak dan akta pengikatan jual beli saham yang telah dibuat di hadapan Notaris. Penggugat yang merasa dirugikan dan dijadikan batu loncatan saja agar dapat menghadiri RUPS LB tergugat II kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bahwa ternyata

kuasa diberikan adalah kuasa di bawah tangan saja dan bukan kuasa melalui akta kuasa autentik sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sempurna di pengadilan.

Bahwa dalam pemeriksaan fakta-fakta dan bukti di pengadilan ditemukan bahwa RUPS LB telah dilaksanakan dengan sah karena telah memenuhi kuorum dan telah sesuai serta tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 10 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, maupun ketentuan dalam pasal 75 ayat 3 dan pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai acaranya.

Bahwa ternyata sesuai fakta persidangan penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan tergugat I hadir dalam RUPS LB tergugat II selain atas nama penggugat juga atas nama pribadi adalah perbuatan melawan hukum malah sebaliknya tergugat I dapat membuktikan bahwa tindakannya hadir pada RUPS LB tergugat II adalah berdasarkan undangan dari direksi dan tindakan tergugat I untuk bersedia membeli saham yang hendak dikeluarkan oleh tergugat II adalah tindakan penyelamatan (karena tergugat I akan menyetorkan sejumlah dana pembelian saham kepada tergugat II karena kekurangan penyetoran persyaratan modal ini minimum sebuah Bank Umum sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia) sehingga tergugat II tetap diizinkan beroperasi sebagai Bank Umum.

Sehingga sebenarnya tergugat dengan ataupun tanpa surat kuasa dari penggugat dapat menghadiri RUPS tersebut tanpa sepengetahuan dari penggugat telah memiliki undangan menghadiri RUPS dari direksi perseroan dengan agenda penambahan inti modal saham dari Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia agar bank dapat terus beroperasi sebagai bank umum.

Maka dengan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung pada tanggal 6 Oktober 2015 menolak permohonan kasasi dari pihak penggugat/pemohon kasasi dan menghukumnya untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Dari perkara ini dapat kita lihat betapa kuatnya pengaruh penggunaan sebuah akta kuasa autentik di pengadilan. Penggunaan akta kuasa di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak kuat dibandingkan dengan pemberian akta kuasa autentik yang dibuat oleh seorang Notaris dengan demikian para pihak tidak perlu lagi membuktikan kebenaran peristiwa hukum tersebut kepada Majelis Hakim di pengadilan. Penerima kuasa dalam perkara ini selain merupakan kuasa dari pemberi kuasa melalui mekanisme akta kesepakatan jual beli saham tergugat II juga merupakan undangan dari para direksi dari perseroan tergugat II pada RUPS LB. Sehingga kehadirannya adalah sah tanpa melihat akta kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa. Tergugat I hadir pada RUPS LB tersebut sebagai dirinya sendiri dan juga kuasa dari Penggugat. Dengan kehadirannya pada RUPS LB tersebut penerima kuasa tersebut dapat membeli saham perseroan dengan harga yang lebih rendah daripada kesepakatannya dengan penjual saham sebelumnya yaitu pihak penggugat. Tindakan calon pembeli saham (tergugat I) yang kemudian membatalkan kesepakatan jual beli sahamnya dengan pemilik saham yang lama (penggugat) yang kemudian mengakibatkan diajukannya gugatan ke pengadilan.

Kasus tersebut diatas apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Phillipus M. Hadjon kepada penerima kuasa terkait tindakannya di luar kuasa yang dibuat secara autentik dalam transaksi jual beli saham adalah sebagai berikut:

Perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari yang lainnya. Perlindungan hukum kepada penerima kuasa dalam kasus ini adalah: Tergugat dalam kasus ini adalah penerima kuasa dari Penggugat yang telah bersama-sama membuat Akta Pengikatan Jual Beli Saham di hadapan Notaris akan tetapi belum ada pembayaran dari calon pembeli saham kepada penjual saham hanya ada kesepakatan untuk mengalihkan kepemilikan saham. Menurut penulis, kesalahan dalam kasus ini adalah berada di penjual saham yang terlalu mempercayai calon pembeli saham hingga memberikan kuasa untuk menghadiri RUPS Perseroan padahal penjual belum menerima uang hasil penjualan sahamnya. Meskipun di kemudian hari ternyata calon pembeli tidak

mebutuhkan kuasa dari penjual untuk menghadiri RUPS tersebut karena calon pembeli dari jalan lain telah mendapatkan undangan untuk hadir pada RUPS tersebut oleh para pengurus dari perseroan. Perseroan dalam kondisi kekurangan modal dan membutuhkan suntikan modal agar dapat tetap beroperasi sesuai dengan persyaratan operasional bank dari Bank Indonesia yang mengharuskan mereka untuk meningkatkan modalnya menjadi minimum Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah). Amatlah mungkin bahwa dalam keadaan tersebut direksi perseroan mencari tambahan penyertaan modal dari berbagai pihak yang tersedia dan tanpa kecuali. Direksi dapat saja mengetahui bahwa Tergugat mempunyai kemampuan finansial dan keinginan untuk membeli saham perseroannya oleh karenanya memberikan undangan kepada tergugat untuk menghadiri RUPS perseroan yang kemudian memberikannya kesempatan untuk membeli saham perseroan yang ternyata lebih rendah dari yang disepakati oleh Tergugat dan Penggugat sebelumnya dan sekaligus menyetujui tergugat sebagai salah satu pemegang saham perseroan yang baru.

Penerima kuasa (tergugat) dapat membuktikan di persidangan bahwa dirinya tidak perlu menggunakan surat kuasa dari penggugat untuk hadir di RUPS dan kemudian ternyata membeli saham perseroan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum atau penggunaan kuasa atas kuasa yang diberikan Penggugat kepadanya. Selain telah memiliki undangan tersendiri dari Direksi untuk menghadiri RUPS, tergugat juga memiliki bukti bahwa direksi telah meminta tergugat untuk mengirimkan dana ke rekening perseroan sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham perseroan.

Selama jalannya persidangan penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat I hadir dalam RUPSLB yang diadakan oleh Tergugat II selain atas nama Penggugat juga atas nama pribadi tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sebaliknya para tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa kehadiran Tergugat I dalam RUPSLB adalah atas undangan Direksi dan tindakan Tergugat I bersedia membeli saham yang hendak dikeluarkan oleh Tergugat II adalah tindakan penyelamatan sehingga Tergugat II tetap diizinkan beroperasi sebagai Bank Umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari tindakan pihak penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa (*ultra vires*) tergantung pada beberapa faktor, termasuk peraturan hukum yang berlaku di negara atau wilayah yang bersangkutan. Apabila terjadi sengketa hingga ke pengadilan maka Majelis Hakim di Pengadilan akan memeriksa segala fakta hukum yang disajikan dan memeriksa keabsahan prosedur pembuatan akta autentik yang mengkonstatir perbuatan hukum yang telah terjadi. Apabila segala prosedur pembuatan akta autentik telah dijalankan maka Hakim tidak punya alasan untuk tidak mempercayai bahwa tidak terjadi perbuatan hukum selain yang telah disajikan dalam akta autentik dan gugatan dari para penggugat yang merasa dirugikan tersebut akan digugurkan dan tindakan penerima kuasa yang beritikad baik tersebut tidak akan dibatalkan oleh pengadilan. Serta Perlindungan hukum terhadap penerima kuasa terkait tindakannya di luar kuasa yang dibuat secara autentik dalam transaksi jual beli saham adalah apabila tujuan pemberian kuasa secara autentik tersebut telah tertera dengan jelas di dalam akta autentik tersebut dan seorang penerima kuasa yang bertindak di luar kuasa akan tetapi masih dianggap dikerjakan di dalam lingkup tujuan dari pemberian kuasa oleh pemberi kuasa maka seorang penerima kuasa akan mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan karena seringkali dalam sebuah transaksi jual beli saham perseroan terdapat berbagai macam prosedur yang harus dilalui dan mungkin tidak dapat dicantumkan secara spesifik dan terperinci dalam sebuah akta kuasa autentik sehingga beberapa tindakan di luar kuasa tersebut selama masih dalam lingkup dari tujuan pemberi kuasa maka penerima kuasa akan mendapatkan perlindungan hukum dari Majelis Hakim di pengadilan.

BIBLIOGRAFI

- Ahmadi, Syaiful, & Syahrani, Syahrani. (2022). Pelaksanaan Pembelajaran Di STAI Rakha Sebelum, Semasa Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Adiba: Journal Of Education*, 2(1), 51–63. Google Scholar
- Arjaya, B. G. M. Widihradnyana. (2014). Wewenang Kejaksanaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek Hukum Dari Negara Anggota Asean Non-Indonesia Pasca Berlakunya AEC. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(2), 197–214. Google Scholar
- Fatriansyah, Fatriansyah. (2023). Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 291–298. Google Scholar
- Ihsan, Muhammad Ajri Darul, Lubis, Yamin, & Akhyar, Adil. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Renteng Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Pembangunan Perumahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 286 K/Pdt/2019). *Jurnal Meta Hukum*, 1(1), 46–57. Google Scholar
- Kurniawan, Mr. (2012). Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 213–225. Google Scholar
- Nofriandi, Pepy, Atmojo, Kemala, & Ngurah, I. Gusti Agung. (2023). *Kekuatan Hukum Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Kasasi MA Nomor 445 K/Pid/2020)*. Google Scholar
- Rokfa, Afida Ainur, Tanda, Angel Rezky Pratama, Anugraheni, Arytasia Dewi, & Kristanti, Widya Agung. (2022). Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 161–173. Google Scholar
- Sianipar, Ferry Agus, & Hadi, Abdul. (2022). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad) Dalam Menyampaikan Informasi Di Media Masa (Studi Kasus: Putusan No. 139/PDT. G/2020/PN. MDN). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(1), 636–640. Google Scholar
- Sitompul, Raysha Anggarani, & Putra, Mohamad Fajri Mekka. (2022). Keabsahan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Oleh Pasangan Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pisah Harta. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3). Google Scholar
- Subandowo, Marianus. (2022). Teknologi Pendidikan Di Era Society 5.0. *Jurnal Sagacious*, 9(1). Google Scholar
- Sumadi, Putu Sudarma. (2022). *Sketsa Hukum Ragam Bentuk Perusahaan*. Zifatama Jawara. Google Scholar
- Triwahyuni, Putih Nurfitriani. (2022). Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(3). Google Scholar
- Wahyudi, Gede Dendi Teguh, Mangku, Dewa Gede Sudika, & Yuliantini, Ni Putu Rai. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 55–65. Google Scholar
- Wulandari, Virgianty Febri, & Wardana, Dodi Jaya. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pt. Citra Bangun Karya. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 263–272. Google Scholar
- Yani, Yuli. (2022). Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 12–23. Google Scholar